

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG
MENYALAHGUNAKAN SENJATA API**



Diajukan oleh :

Yeyen Erwino

NPM : 12 05 11008

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG
MENYALAHGUNAKAN SENJATA API**



Diajukan oleh :

Yeyen Erwino

NPM

: 12 05 11008

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana


**Telah disetujui Untuk Ujian Pendaran
pada tanggal 10 Juni 2016**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to be "P. Prasetyo Sidi Purnomo", is written across the page.

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG
MENYALAHGUNAKAN SENJATA API
MOTO



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 19 Jui 2016
 Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S

Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
 HUKUM**

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”.

Matius 6:34

“Maka itu, apapun yang kamu kerjakan pada hari ini berusaha untuk menyelesaikannya karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri”.

“Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapatkan; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan”.

Matius 7 : 7-8

“Sejauh mana engkau mau Tuhan campur tangan dalam hidupmu, maka sejauh itulah Dia akan campur tangan dalam hidupmu”.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Kedua kakakku yang memberikan semangat, keluarga terdekat, serta sahabat-sahabat yang selalu membantu dalam perkuliahan. Semoga Allah bapa di Surga dan Tuhan Yesus membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan hukum ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MENYALAHGUNAKAN SENJATA API”**. Penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S, selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, pengertian, bantuan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian dan penulisan hukum ini. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf atas segala ucapan dan tindakan yang mungkin kurang berkenan selama proses bimbingan penulisan hukum ini. Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Kedua orang tuaku Matius Udha dan Selvina Ambun serta kedua saudaraku Mersi Irianti dan Agustinus Jefrianto yang selalu memberikan dukungan dan doa.

4. Bapak Zulfikar Siregar, S.H, M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak KOMPOL Irwansyah, S.H, selaku Kanit Binopsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu dalam penulisan hukum ini.
6. Panitera Hukum Pengadilan Negeri Sleman dan Staf khusus bagian Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah mau membantu dalam melengkapi data yang diperlukan.
7. Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan serta segenap karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat yang memberi dukungan dalam perkuliahan.
9. Sahabat-Sahabat seperjuanganku selama ini, pertama-tama kepada Aries yang selalu membatu dalam penulisan skripsi ini, Kevin, Bambang, Jimmy, Jenny, Inthan, Eric, Marcelino, Jullio, Clinton, Nikko, Monica, Renold, Puma, Maya, Rian, Elly, Susi, Ivan, Edi Kamisopa, Husein, Ivan.
10. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2012 atas kebersamaan selama ini.
11. Seseorang yang spesial Nadira Tania Diantika Martono.
12. Semua orang yang dikenal selama ini baik sahabat, teman, saudara yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam

penulisan kalimat maupun isi dari skripsi ini sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini berguna bagi ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 10 Juni 2016


Yeyen Erwino



ABSTRACT

Police are all matters of related to the functioning and police agencies in accordance with statutory regulations. In carrying out the duties and office of a member of the police given responsibility in the use of firearms, firearm in question are weapons that can be carried everywhere, the way it works using tracers, driven by the load of exploding like a shotgun, rifle, pistol, and others. Sometimes in the implementation of tasks and positions there are some members of the police who abuse the use of firearms, but unfortunately the law enforcement related to misuse of firearms has not been done optimally.

Keywords: police, firearms, misuse



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penulisan.....	9
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	14

BAB II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri);.....	16
1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Polri.....	16
2. Kedudukan dan Organisasi Polri.....	23
3. Tugas dan Wewenang Polri.....	29
B. Tinjauan Tentang Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri;.....	40
1. Pengertian Senjata Api Serta Syarat-Syarat Pengajuan Izin Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri.....	40
2. Prosedur Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri.....	55
C. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api.....	59
1. Pengertian Serta Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Hukum.....	59
2. Kemampuan Bertanggung Jawab Seorang Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api.....	64

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2016

Yang menyatakan,

Yeyen Erwino